



Dalam perkembangan dunia yang semakin maju ini tidak hanya infrastruktur yang semakin maju dan beragam, lebih dari itu di Indonesia tindak kejahatan semakin beragam pula. Salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat adalah kejahatan dengan menggunakan senjata tajam. Kejahatan ini banyak macamnya, misalnya tindak pidana pembunuhan, penganiayaan berat, pencurian dengan pemberatan, pengancaman, penculikan, dan sebagainya.

Semua jenis tindak pidana ini diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia. Kejahatan yang terjadi di masyarakat merupakan sebuah pelanggaran terhadap hukum positif yaitu hukum pidana. Kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana bisa dilihat sebagai hukum pidana objektif yaitu suatu tindak pidana yang digolongkan menurut ketentuan-ketentuan hukum itu sendiri dan hukum pidana subjektif yaitu ketentuan-ketentuan di dalam hukum mengenai hak penguasa menerapkan hukum.

Maraknya persebaran senjata tajam di kalangan sipil adalah sebuah fenomena global. Tidak tertatanya pengawasan terhadap kepemilikan senjata tajam baik legal maupun illegal yang dimiliki oleh masyarakat umum, aparat kepolisian dan TNI, merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan-kejahatan dengan penyalahgunaan senjata tajam di Indonesia. Banyaknya korban tewas adalah warga sipil. Di Indonesia, pasti angka tentang perdagangan senjata tajam, legal maupun











putusan pengadilan dengan menggunakan hukum positif dan hukum pidana Islam. Untuk lebih jelasnya akan di kemukakan skripsi yang mempunyai bahasan dalam satu tema yaitu :

Skripsi yang berjudul “Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana membawa atau menyimpan senjata tajam tanpa hak oleh anak ( studi putusan No.136/Pid.B/2013/PN.Mks)”, oleh saudara Salman farisi, fakultas Hukum Universitas Hassanudin Makassar tahun 2013.

Dalam skripsi yang dibahas oleh saudara Salma Farisi lebih spesifik membahas mengenai tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak, yaitu tindak pidana memiliki senjata tajam oleh anak dibawah umur, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana dalam perkara delik penggunaan senjata tajam yang dilakukan oleh anak dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap delik penyalahgunaan senjata tajam yang dilakukan oleh anak dalam perkara putusan No.136/pid.B/2013/PN.Mks.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penerapan hukum pidana dalam putusan No.136/pid.B/2013/PN.Mks telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 (LN No.78/1951). (2) Dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa, majelis hakim memiliki banyak pertimbangan sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dengan menjalani pidana



bersumber dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti dan sebagainya dan ditambah dengan keyakinan hakim yang didasari oleh rasa keadilan yang ada pada diri seorang hakim. *Kedua*, tindak pidana ini dalam islam tergolong atau masuk ke dalam hirabah karena dapat menimbulkan ketidak tenteraman dalam masyarakat dan mengganggu ketertiban umum, hukuman yang dijatuhkan pada pelaku adalah tazir dalam hal ini penjara agar pelaku merasa jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.<sup>8</sup>

Sedangkan masalah yang kami teliti adalah mengenai putusan pengadilan negeri Kediri tentang tindak pidana kepemilikan senjata tajam, masalah yang kami kaji antara adalah *pertama*, apa saja pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam putusan tentang kepemilikan senjata tajam, *kedua* analisis Hukum Pidana Islam mengenai sanksi kepemilikan senjata tajam. Perbedaan yang mendasar dari penelitian lain yaitu terletak pada objek yang diteliti, jika pada penelitian lain meneliti tentang bahan peledak maka pada penelitian kami yang diteliti adalah senjata tajam.

Penelitian ini perlu dilakukan agar ada sumber referensi yang lebih spesifik mengenai tindak pidana kepemilikan senjata tajam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

---

<sup>8</sup>Skripsi “studi analisis putusan Pengadilan negeri lamongan nomor 03/pid.b/2012/Pn.Lmg tentang kepemilikan bahan peledak dalam perspektif fiqh jinayah”, oleh saudara Abdul Aziz, jurusan hukum islam, fakultas syariah dan Hukum UIN sunan ampel Surabaya, tahun 2014.









Adapun metode yang dipergunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah: Metode dokumentasi, yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang cenderung bersifat sekunder yang berkaitan erat dengan tema pembahas. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Untuk mengumpulkan data dimaksud di atas digunakan teknik sebagai berikut: Studi Kepustakaan (*library research*). Dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dengan cara membaca, mempelajari, serta menelaahnya yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif.

#### 4. Teknik pengolahan data

- a. *Editing*, yaitu: memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara yang satu dengan lain.
- b. *Organizing*, yaitu: menyusun dan mensistematisasikan data yang telah diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan.



